

**ANALISIS *OUTSOURCING* TENAGA KERJA PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DI TINJAU
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH*
(Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Nama: Virga Septa Hadi

NPM: 1621020570

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS *OUTSOURCING* TENAGA KERJA PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DI TINJAU
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH*
(Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Nama: VIRGA SEPTA HADI
NPM: 1621020570
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Pembimbing I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.i.

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Sistem *outsourcing* di Indonesia, telah berkembang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat ini, sistem *outsourcing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa sistem *outsourcing* tidak lagi ada batasan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini, dimaksud adalah membatasi sebuah jenis pekerjaan yang bisa dikatakan sebagai sistem *outsourcing*. Oleh karena itu, hal ini akan berdampak pada sebuah nomenklatur kepastian kerja yang seharusnya telah dituangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Maka dapat disimpulkan, sistem *outsourcing* di Indonesia akan menjadi kekhawatiran bagi rakyat Indonesia terhadap permasalahan kepastian kerja di Indonesia.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana Analisis *outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung? Dan; Bagaimana Pandangan *Siyasah* terhadap *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung?.

Hasil Penelitian ini yaitu: Analisis *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung, telah memiliki perubahan yang signifikan. *Outsourcing* tenaga kerja telah berubah dan dalam perubahannya terletak pada jenis pekerjaan yang tidak dibatasi sehingga mengakibatkan fleksibilitas kerja. Selanjutnya Pandangan *Siyasah* terhadap *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung merupakan kajian pelaksanaan kebijakan ruang lingkup *siyasah tanfiziyyah*. Akan tetapi, pada pelaksanaannya *outosurcing* memiliki permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai tidak adanya lagi jaminan pembatasan pekerjaan dalam waktu pekerjaannya di perpanjang selama lima tahun. Hal ini, akan memunculkan ketidakpastian pekerja dalam mendapatkan pekerjaan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virga Septa Hadi
NPM : 1621020570
Program studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “**Analisis *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dalam Perspektif *Siyasah* (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Metal Indonesia DPW Lampung)**”

Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis,




Virga Septa Hadi
NPM 162102057



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dalam Perspektif Siyash (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Metal Indonesia DPW Lampung)**
Nama Mahasiswa : **Virga Septa Hadi**
NPM : **1621020570**
Program studi : **Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003

Anis Sofiana, M.S.I.
NIP. 198910252019032009

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)

Frenki M. S.
NIP. 19800515200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dalam Perspektif *Siyāsh* (Studi Kasus Di Federasi Serikat Metal Indonesia DPW Lampung)**" Disusun Oleh, **Virga Septa Hadi**, Npm. **1621020570**, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : **Senin, 10 April 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Frenki, M.Si

Penguji II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْقَىٰ
شَهِدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.”
(QS. Hud [11]:18)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ucapan terima kasih saya selaku penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ibu Laila Yuhani dan bapak Saeno (Alm), penulis mengucapkan terimakasih atas segala doa dan dukungannya, semua upaya, pengorbanan yang dilakukan telah memberikan bekal dan materi, mendorong anak tercinta untuk tidak putus asa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Semua kerabat dan saudara yang senantiasa memberi dukungan, Doa, dan semangat sehingga dapat menyelesaikan akhir ini.
3. Semua dosen fakultas syari'ah, khususnya dosen pembimbing akademik saya, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini yang selalu membimbing saya untuk lebih baik dalam pembuatan skripsi.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Virga Septa Hadi, lahir pada tanggal 19 September 1998 di Pasuruan. Anak dari pasangan Bapak Saeno (Alm) dan Laila Yuhani. Pendidikan dimulai Sekolah Dasar Negeri 2 Pasuruan, Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2010. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Penengahan 2010-2013. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dalam Perspektif *Siyasah* (Studi Kasus Di Federasi Metal Indonesia DPW Lampung)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan do’a, mudah- mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M, Ag. PhD. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*)

5. Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Ibu Anis Sofiana, M.S.I Selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga civitas akademika dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan referensi dan dan informasi seputar buku.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Selanjutnya dengan iringan terima kasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2023

Virga Septa Hadi
NPM 1621020570

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	visi
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	Xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i>	22
3. Sumber Hukum <i>FIqh Siyasah</i>	29
4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	36
5. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	37
B. Perbedaan Karakteristik Hukum <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i>	43
1. Karakteristik Hukum <i>Common Law</i>	43
2. Karakteristik Hukum <i>Civil Law</i>	45
C. Sistem <i>Outsourcing</i> di Indonesia.....	48

1. Pengertian <i>Outsourcing</i>	48
2. Tujuan <i>Outsourcing</i>	49
D. Dasar Hukum <i>Outsourcing</i> di Indonesia.....	51
1. Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	51
E. Waktu Kerja.....	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Federasi Serikat Metal Indonesia (FSPMI).....	53
1. Sejarah Federasi Metal Indonesia (FSPMI).....	53
2. Visi dan Misi FSPMI.....	54
3. Platform Perjuangan FSPMI.....	55
B. Kondisi Pekerja di Provinsi Lampung	58
C. Implementasi <i>Outsourcing</i> Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis <i>Outsourcing</i> Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atas Perubahan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung	66
B. Pandangan <i>Siyasah</i> Terhadap <i>Outsourcing</i> Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atas Perubahan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut di harapkan tidak akan terjadi misinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu “Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam Perspektif *Siyasah* (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)”.

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

2. *Outsourcing*

Outsourcing adalah alih daya, di sisi lain *Outsourcing* juga memiliki nama lain, yaitu *contracting out* yaitu sebuah pemindahan operasi dari satu

¹ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 59.

perusahaan ke tempat lain (perjanjian pemborongan pekerjaan).² Sedangkan *outsourcing* pada penelitian ini yaitu sistem pelaksanaan *outsourcing*.

3. Undang-Undang

Undang-Undang merupakan hukum dasar tertulis (konstitusi negara).³ Undang-Undang menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain dan Undang- Undang.⁴ Dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan satu sama lain. Adapun yang dimaksud pada penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang.

4. Siyasah

Siyasah ialah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵

² Anri Darmawan, "Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja," *Varia Hukum, Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 2 (2021): 14, <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12607>.

³ Osgar Sahim Matompo and Wafda Vivid Izziyana, "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum: Rechstaat Nieuw*, Vol.5 No. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.52429/rn.v5i1.14>.

⁴ I Kadek Semara Atmika, I Nyoman Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati, "Analisis Yuridis Omnibus Law Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2021), <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3672.622-627>.

⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 20, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Berdasarkan penjabaran di atas judul ini bertujuan mengangkat permasalahan pada sistem *Outsourcing* tenaga kerja di Indonesia khususnya pada anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI DPW Lampung) terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 berdasarkan perspektif *Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, merupakan tugas yang ingin dicapai dalam sebuah negara hukum (*the rule of law*). Saat ini, kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari hukum yang mengaturnya, bahkan menjadi *superior* yang dapat membatasi hak dari masyarakat itu sendiri. Konteksnya, bahwa masyarakat memerlukan sebuah panduan yang mengarahkan pada perlindungan aktivitasnya. Supaya tidak ada perselisihan dan ketika ada perselisihan, maka hukum sebagai instrumennya yang dapat mengadili antara perselisihan kedua belah pihak. Selain sebagai instrumen yang mengadili, juga menjadi penguatan hukum dalam keberadaan prinsip *the rule of law* yang komprehensif, tidak semata-mata *the rule by law* atau *the rule of man*.⁶

Produk hukum Konstitusi tidak mungkin dijalankan, tanpa adanya peraturan pelaksanaannya atau Undang-Undang. Karena, dimungkinkan ketika peraturan pelaksanaan dibuat dan ada penyelewengan, maka Konstitusi akan membatalkan yang secara kelembagaan. Kelembagaan dalam hal ini, diberikan pada lembaga Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sebuah

⁶ Susi Dwi Harijanti, *Interaksi Konstitusi Dan Politik: Konstektualisasi Pemikiran Sri Soemantri* (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2016), 9.

Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menjaga sebuah UUD Negara RI 1945, supaya peraturan pelaksanaan seperti Undang-Undang itu tetap dalam koridor Konstitusionalisme. Secara umum, tidak semua peraturan di bawahnya seperti Undang-Undang, diterima oleh rakyat dan konstitusi khususnya, menyangkut kesejahteraan sosial. Seperti Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang *a quo*, sangat substansif terhadap *Social Defence* dan *Social Welfare*.

Undang-undang Cipta Kerja atau dikenal dengan Undang-Undang *Omnibus Law* sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang sangat hangat. Karena, Secara implementasinya, produk hukum ini telah sebagian masyarakat menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu, masyarakat yang menolak adalah masyarakat yang paling dirugikan, khususnya berstatus pekerja/karyawan/buruh. Sejumlah pekerja yang tergabung dalam serikat buruh yang merasa dirugikan, melakukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta kerja ini. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat.⁷ Inkonstitusional bersyarat dapat diterjemahkan sebagai produk hukum yang tidak dapat diberlakukan, dan harus diperbaiki selama waktu 2 (dua) tahun. Namun, ketika tidak dapat diperbaiki, maka statusnya inkonstitusional permanen (tidak dapat

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

diberlakukan).

Pada perkembangannya, Pemerintah Indonesia telah memperbaiki, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya, Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja, tapi juga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua Undang-Undang ini telah disempurnakan, dicocokkan, diberlakukan dan telah menjadi instrumen hukum di Indonesia. Wujud dari Undang-Undang *Omnibus Law* telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, secara perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dipandang tidak ada bedanya secara materi. Oleh karena itu, semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disahkan, sebagian masyarakat tetap menolak.⁸

Banyak perdebatan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terutama pasal-pasal yang menyentuh langsung pada pekerja di Indonesia. Salah satunya terdapat pada pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyebutkan Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.⁹ Dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, perjanjian alih daya masuk

⁸ Martyasari Rizky, "Ternyata, Ini Sebab Buruh Gerah & Tuntut Cabut UU Cipta Kerja," *CNBC Indonesia*, Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502180828-4-433837/ternyata-ini-sebab-buruh-gerah-tuntut-cabut-uu-cipta-kerja>.

⁹ Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ke dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT ini adalah sistem perekrutmen pekerja kontrak. PKWT Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.¹⁰ Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak lagi ada jangka waktu. Sehingga, hal ini menjadi anomali terhadap kepastian kerja dan bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan dan negara hukum. Akibat tidak adanya kepastian kerja, maka secara sah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya akan tidak terlaksanakan. Ketika tidak menjalankan hak dan kewajiban, maka bisa saja ada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pihak. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk yang tertulis. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu dengan Pekerja, yang harus memiliki kepastian kerja, sebagaimana telah disebutkan di dalam aturan yang sah. Di sisi lain, pekerjaan *outsourcing* sulit berkembang, karena dibatasi dengan kontrak jangka pendek

¹⁰ Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

dan berkuat pada pekerjaan-pekerjaan kelas rendah.¹¹ Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Hud Ayat 18, yang berbunyi:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.” (QS. Hud [11]:18)

Jelas sudah bahwa Allah sangat melarang perbuatan *dzalim* dan menganiaya. Oleh karena itu, perjanjian atau kontrak kerja di dalam suatu hubungan pekerjaan, sangat diperlukan untuk membuat kedua belah pihak saling mengikat dan tidak melanggar hak serta kewajiban masing-masing.¹² Menurut tinjauan *fiqh siyasah*, Islam sendiri telah mengatur bahwa umat harus bekerja kapanpun dan di manapun karena itu merupakan suatu hak dan kewajiban. Menteri sendiri melalui menteri ketenagakerjaan sebagai *wazir tafwidh* telah membuat aturan yang baik mengenai hak dan kewajiban pekerja, maupun pemberi kerja.

Tenaga kerja dalam perspektif agama Islam (khususnya dalam kajian ilmu Muamalah), termasuk ke dalam kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan *Ijarah*. Kegiatan *Ijarah* (sewa menyewa) dalam hal ini, diartikan sebagai upah- mengupah, di mana pihak Pemilik tenaga kerja diibaratkan

¹¹ Talenta, “Apa Saja Dampak Negatif Sistem Kerja Outsourcing? Ini Jawabannya!,” *Insight Talenta*, January 2022, <https://www.talenta.co/blog/dampak-negatif-sistem-kerja-outsourcing/>.

¹² Muhammad Arif Ikhsan, “Keabsahan Kontrak Kerja Freelance Dengan Media Digital Di Amazone Pontianak Dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14 No. 1 (2018): 140, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i1.1010>.

sebagai Penyewa, dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai sesuatu yang disewakan. Pengertian tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan, dikarenakan tenaga kerja dalam sistem pekerjaannya, telah dimanfaatkan keahliannya. Oleh karena itu, Upah di sini dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak yang disewa keahliannya.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dalam Perspektif *Siyasah* (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus atau batasan masalah dalam penelitian kualitatif adalah domain tunggal atau terdiri dari beberapa domain yang saling terkait dari situasi sosial yang ada di lapangan, dalam penentuan fokus di penelitian akan lebih di dasarkan pada tingkat informasi terbaru sesuai dengan situasi yang ada di lapangan.¹⁴ Adapun fokus penelitian ini yaitu terletak pada Sistem *Outsourcing* Tenaga Kerja dan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya penelitian ini akan mengkorelasikan pada aspek hukum Islam. Sedangkan Sub Fokus Penelitian ini antara lain:

1. Objek Penelitian ini adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung;

¹³ Nur Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam),” *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No. 2 (2018): 72, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916>.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 286.

2. Penelitian ini akan menganalisa terhadap *Outsourcing* tenaga kerja berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dalam perspektif *Siyasah*;
3. Penelitian ini akan membandingkan secara khusus sistem *Outsourcing*, antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung?
2. Bagaimana Pandangan *Siyasah* terhadap *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Analisis *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung;
2. Untuk mengetahui Pandangan *Siyasah* terhadap *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi Serikat Pekerja

Metal Indonesia DPW Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu secara keilmuannya, dalam menyumbang ilmu pengetahuan dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Sedangkan, yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuannya, dalam kajian *outsourcing* pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Indonesia;
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, dalam pendiskusian sistem *outsourcing* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, mahasiswa dan para akademisi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan kontribusi konkret untuk Pemerintah dalam sumber referensi mengenai sistem *outsourcing*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan merupakan penelitian yang mengetahui hal apa yang telah diteliti dan belum, sehingga menghindari duplikasi penelitian. Selain itu penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi penulis untuk mencari sumber referensi yang berkaitan dengan kajian

penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Yusril Iza Mahendra dalam skripsi yang berjudul *OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL DAN SIYASAH SYAR'IIYAH*. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Omnibus Law* dalam Politik Hukum Nasional dan *Siyasah Syar'iiyah*. Dijelaskan bahwa, bahwa produk hukum *Omnibus Law* belum mempunyai kedudukan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga, *Omnibus Law* belum memiliki payung hukum yang pasti.¹⁵ Sedangkan, penelitian penulis, bermaksud untuk menganalisa produk hukum *Omnibus Law* dalam sistem *Outsourcing* tenaga Kerja. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian dan teori pustaka. Sebab, saat ini, *omnibus law* sudah mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak lagi menggunakan politik hukum, melainkan mengidentifikasi masalah terhadap pasal yang di dalamnya, khususnya mengenai sistem *outsourcing*.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Rina Wulandari dalam skripsi yang berjudul *Pengaruh Sistem Kerja Outsourcing (Kontrak) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri KCP Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja *outsourcing* (Kontrak) terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Mandiri KCP Ujung Batu, Kabupaten

¹⁵ Yusril Iza Mahendra, "Omnibus Law Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan Siyasah Syar'iiyah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Rokan Hulu.¹⁶ Sedangkan bagi peneliti yang dapat dijadikan referensi terletak pada sistem *Outsourcing* terhadap kinerja karyawan. Sehingga, hal ini dapat menjadi sumber referensi dalam landasan teori peneliti.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Osgar Sahim Matompo dalam jurnal yang berjudul “Konsep *Omnibus Law* Dan Permasalahan Rru Cipta Kerja”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada aturan undang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber pedoman dalam Konsep *Omnibus Law* dan permasalahan Rancangan Undang-Undang (RUU) cipta kerja. Hasil dari penelitian ini adalah, konsep *Omnibus Law* Sejauh ini tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Pemerintah berupaya menerapkan *Omnibus Law* untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan Masalah ini ada pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon dan lain lain. perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk

¹⁶ Rina Wulandari, “Pengaruh Sistem Kerja Outsourcing (Kontrak) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri KVP Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

memperjuangkan hak-haknya.¹⁷ Sedangkan Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang konsep sistem *outsourcing* terhadap hak-hak pekerja. Perbedaannya, penulis menambahkan fokus pada tinjauan *siyasah* terhadap pemberlakuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris. Penelitian Normatif Empiris merupakan penelitian yang tidak hanya mengacu pada masalah hukum yang bersifat normatif atau *law as written in book*, namun juga memiliki pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, yang berfokus pada *empirical*.¹⁹ Adapun normatif yang dimaksud pada penelitian ini yaitu permasalahan sistem *outsourcing* yang terdapat dalam produk hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sedangkan empirisnya terletak pada pengujian pada pelaksanaan Undang-Undang ini pada Federasi Pekerja Metal Indonesia

¹⁷ Matompo and Izziyana, "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja...", 12.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 9.

¹⁹ Zainal Arifin Asikin and Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 10 .

DPW Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.²⁰ Maka dalam tekniknya bersifat analisis yang berkorelasi pada aspek permasalahan sistem *outsourcing* tenaga kerja.

3. Sumber Data

Sumber Data adalah sumber yang dapat diperoleh dari sumber keaslian itu sendiri.²¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2), yaitu Sumber Data utama/primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Bahan Sekunder

Sumber Buku Sekunder atau sumber bahan sekunder adalah sumber buku yang diperoleh untuk memperkuat dari bahan bukuprimer.²² Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu buku yang berkaitan dengan pembahasan Sistem *outsourcing*, *Omnibus law*. Selanjutnya ada juga Ilmu Hukum, jurnal hukum, dan artikel.

b. Sumber Data Primer

Sumber Bahan Utama atau sumber buku primer adalah sumber

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 54.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

²² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 42.

bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²³ Sumber bahan Utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan peraturan- peraturan lainnya.

c. Sumber Bahan Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data print out internet.²⁴

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi Adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian. Populasi disebut juga sebagai *univers*, dalam hal ini tidak lain dari pada daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel. Selanjutnya yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Struktur Pengurus FSPMI DPW Lampung dan Anggota Serikat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti, dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sumber data, melainkan dari sampelnya saja. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling*. Teknik *Non Random Sampling* dimaksud sebagai pemberian peluang sebagian populasi

²³ Martono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010), 16.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Nirmatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 147.

untuk ditentukan menjadi anggota sampel. Sehingga Untuk lebih jelas *non random sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sedangkan *purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Ketua, 1 Orang Sekretaris Wilayah 1 Orang KetuaPC Bandar Lampung dan 1 orang Anggota Buruh.

6. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶

a. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap sumber penelitian yang akan menjadi objek penelitian yang diselidiki, yakni berupa Undang- undang Cipta Kerja serta berbagai pendapat pekerja tentang Undang- undang tersebut.²⁷ Peneliti akan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena ataupun kejadian-kejadian yang terkait dengan pro dan kontra Undang-undang *Omnibus law* Cipta Kerja dalam masyarakat, sehingga pada nantinya hasil dari penelitian ini dapat dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan dijadikan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, 308.

²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 117.

sebagai ilmu pengetahuan yang real.

b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah percakapan antara beberapa orang yang disebut pewawancara dan responden atau narasumber. Dengan kata lain metode wawancara merupakan bentuk komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh beberapa orang baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengumpulkan informasi tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menghimpun sumber-sumber penelitian yang didapat berupa data-data tertulis kemudian dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan secara mendalam mengenai Perspektif Undang-Undang *Omnibus law* dalam Hukum *Siyasah*.

7. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dapat digunakan adalah kualitatif, sehingga dalam penelitian kualitatif menghasilkan data dan bahan hukum bersifat deskripsi. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur menambahkan validitas data itu sendiri.²⁸ Prosedur penelitian dalam penelitian ini dapat dilakukan merujuk

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 64.

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dianalisa menjadi bahan hukum. Prosedur analisis data dapat dilakukan juga dengan memadukan antara konseptual dan peraturan perundang-undangan sebagai objek permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitianterdahulu yang relevan, serta sistematika penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu Sistem *Outsourcing* terhadap undang-undang Cipta Kerja, Tinjauan Tentang Tenaga Kerja, Tinjauan Tentang *Siyasah*.

3. BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi data *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Bagaimana Analisa *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung dan Pandangan *Siyasah* terhadap *Outsourcing* Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah mengenai *Fiqh siyasah* ini. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqh an*. Secara bahasa kata *fiqh* berarti pemahaman.²⁹ Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan penerahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin. Sedangkan dalam kajian *ushûl al fiqh*, *fiqh* dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum *syara`* yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.” Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Quran dan Sunnah.³⁰ Dengan demikian dapat diartikan bahwa *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah yang disursun oleh para mujtahid dengan cara berijtihad.

Sedangkan, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti

²⁹ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al- Qur'an dan Al-Hadist,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28. 20.

³⁰ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014): 105, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuat kebijakan. Sedangkan secara istilah Abdul Khallaf Wahab mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”³¹ *Siyasah* pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan terhadap kepengurusan atau pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan. *Siyasah* dapat dikatakan sebagai cara yang dilaksanakan oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.³²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh siyasah* memiliki arti suatu konsep untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Fiqh siyasah dikenal pula dengan sebutan *siyasah syar'iyah*.

³¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

³² M Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni,” *Jurnal Al-Risalah*, Vol.12 No.2 (2018): 1, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>.

Siyasah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti³³:

- a. Imam al-Bujairimi: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan terhadap pemerintah.
- b. Imam Ibn'Abidin: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kedalam jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Dalam segi lahir, *siyasah* berasal dari sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat mujtahid.³⁴

Dengan demikian *siyasah syar'iyah* berkaitan dengan aturan dalam bernegara untuk manusia guna mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'* yang

³³ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015), 3.

³⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 7.

berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³⁵

Siyasah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai kebijakan syari'ah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syari'ah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah Syar'iyah* adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara. Secara literal, *siyasah syar'iyah* berarti kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syari'ah. Dalam pengertian yang luas ini, maka *siyasah syar'iyah* adalah semua kebijakan pemerintah, baik yang terdapat tuntunan dari syari'ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali.³⁶

Siyasah syar'iyah sebenarnya harus dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sementara itu para *fuqaha* belakangan menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan hakim untuk melawan kejahatan dan kerusakan. Dalam hal ini, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa bila seseorang dipercayakan kekuasaan atau

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh : Kuliyyat Da'wah al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

³⁶ Rifyal Ka'bah, *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), 111.

urusan orang-orang beriman, dan selanjutnya yang bersangkutan mendelegasikan kekuasaan ini kepada orang lain sementara itu ia mempunyai orang yang lebih kompeten untuk urusan itu, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dalam konteks *siyasah syar'iyah*, kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan Islam masa lalu dapat diteruskan untuk praktek pemerintahan zaman sekarang, tidak bertentangan dengan syari'ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan syari'ah itu sendiri di zaman sekarang.³⁷

Dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syari'at Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit.³⁸ *Siyasah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁹

Siyasah syar'iyah yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan

³⁷ Ibid., 113.

³⁸ H Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 29.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 123.

terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁴⁰

Ruang lingkup *siyasah syar'iyah* itu sangat luas, mencakup berbagai aspek kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara. Dalam *siyasah syar'iyah*, penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah.⁴¹ *Siyasah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat *qadhi* dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamar, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.⁴²

Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *siyasah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat *nash* atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyasah syar'iyah*.

⁴⁰ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

⁴¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, Penerjemah, Mufid, Judul Asli, The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 51.

⁴² Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyasah as Syar'iyah Fi Islahir Ra'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun* (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993).

Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarain* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Quran atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.⁴³

Hasbi As Shiddieqy, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasah syar'iyah* itu kepada delapan bidang, yaitu *siyasah dusturiyyah syar'iyah*, *siyasah tasyri'iyah syar'iyah*, *siyasah qadhaiyah syar'iyah*, *siyasah maliyah syar'iyah*, *siyasah idariyah syar'iyah*, *siyasah dauliyah*, *siyasah tanfiziyah syar'iyah*, *siyasah harbiyah syar'iyah*.⁴⁴

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis *siyasah*, yaitu *siyasah dzalimah* yang diharamkan *syara'* dan *siyasah 'adilah* yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman, menolak berbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat. *Syara'* berkewajiban untuk merujuk kepada *siyasah 'adilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran. Menurut Ibn Farhun, persoalan *siyasah* merupakan sebuah pembahasan luas yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia. Namun, menganggap ringan *siyasah* berarti menyia-nyiakan hak, membatalkan

⁴³ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al Hukmiyah Fi Siyasat al Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

⁴⁴ Djazuli, *Fiqih Siyasah*, 30.

hukuman (*hudud*), dan memberi peluang para pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan akan dapat membuka pintu-pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah dan merampas harta dengan jalan yang tidak benar.⁴⁵

Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyasah syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 59, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’: 58-59).

Kedua ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama surat An-Nisa’ ayat 58, kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan

⁴⁵ Irwantoni, “Peranan *Siyasah Syar’iyah* dalam Memahami Nas-Nas Agama,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3 (2012): 270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

Rasul-Nya.

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari *zakat, infaq, shadaqah, fa'i* dan *ghanimah* serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Tindakan atau kebijakan *siyasah* bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *siyasah* dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. *Siyasah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihadi* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁴⁶

⁴⁶ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist...", 20.

Jadi *siyasah syar'iyah* memiliki kedudukan yang penting karena *siyasah yar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat yang dimaksud dalam *siyasah* adalah dalil-dalil *kully* dari al-Qur'an maupun al-Hadits, *maqashid syari'ah*, semangat ajaran Islam, dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqh iyah*.

3. Sumber Hukum *Fiqh siyasah*

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman utama semua umat Muslim. Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhirat. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain Allah SWT demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial-budaya, tatanegara maupun politik meskipun tidak ada kata politik di dalam al-Quran. Sedangkan menurut istilah Abu Zahrah mengartikan Al- ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang dinukilkan secara mutawatir.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam

penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam alQur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.⁴⁷ Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S)Yunus [10] : 14)

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59:

⁴⁷ Ibid., 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4] : 59)

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada

masyarakat secara luas.⁴⁸

b. Sunnah

Sunnah berasal dari kata sunnah yang berarti cara yang biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Di dalam Al-Quran sendiri kata “Sunnah” disebut sebanyak 16 kali. Yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Imran 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Sesungguhnya sudah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakannya.” (Q.S. Al-Imran [3]: 137)

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana asSunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.⁴⁹

⁴⁸ Ibid., 22.

⁴⁹ Ibid., 25.

c. Ijma

Ijma' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan *المر على فالن أجمع* berarti berupaya di atasnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاتَّخَذَ لِيْ عَلَيِّهِمْ نَبَاً نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ
 اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيَّ كُفْرُكُمْ وَمَقَامِيَ وَتَذَكَّرِيْ بِآيَاتِ اللّٰهِ
 فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْ اِنَّ فَاَجْرَ مَعُوذِىَّ اَمْ رُكْمًا وَّشُرَكَاءِكُمْ ثُمَّ لَا
 يَكُنْ اَمْ رُكْمًا عَلَيَّ كُفْرًا غُمَّةً ثُمَّ اِقْضُوْا اِلَآءِىَّ وَلَا
 تُنْظَرُوْا اِنَّ

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.” (Q.S. Yunus [10]: 71)

Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang. Ijma' dalam istilah *ahli ushul* adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara.⁵⁰ Pada

⁵⁰ Muhammad Ashsubl, “Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik,” *Jurnal Hukum: ISTINBATH*, Vol. 13 No. 1 (2016): 56, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/542/474>.

prinsipnya para ahli fiqh berpendapat sependapat bahwa:

- 1) *Ijma* ' dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid;
- 2) Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash qath'i;
- 3) Terjadi pada masa tertentu.⁵¹

Dengan demikian *Ijma* dipandang tidak sah apabila:

- 1) Ada yang tidak menyetujui;
- 2) Hanya ada seorang mujtahid;
- 3) Tidak ada kebulatan yang nyata;
- 4) Sudah jelas terdapat dalam nash.⁵²

d. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti مقاييس yang artinya mengukur, membanding sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan, secara istilah para ahli memberikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut⁵³:

- 1) Al-Ghazali memberikan definisi yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.
- 2) Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwasanya Qiyas merupakan menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau

⁵¹ Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Alqalam*, Vol. 13 No. 67 (1997): 29, <https://doi.org/DOI: 10.32678/alqalam.v13i67.493>.

⁵² Ibid.

⁵³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 316.

meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.

- 3) Abu Zahrah memberikan definisi qiyas yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.
- 4) Abu Hasan al-Bashri mengatakan qiyas adalah menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada "furu" karena keduanya sama dalam 'illat hukum menurut mujtahid.

Dengan melihat beberapa definisi qiyas diatas, maka dapat disimpulkan qiyas terdiri dari empat unsur yaitu⁵⁴:

- 1) Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyashkan atau biasa disebut maqisala'ih.
- 2) Far'u (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya.
- 3) Hukum ashl yaitu hukum syar'I yang ditetapkan oleh nash.
- 4) Illat yaitu suatu sifat yang terdapat dalam ashl, dengan adanya sifat itulah ashl mempunyai suatu hukum dan dengan itulah ashl terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disebut ashl.

4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Ada yang membaginya menjadi tiga, empat, lima, ataupun delapan bagian. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat

⁵⁴ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer," *Jurnal Isti'dal*, Vol.1 No. 2 (2014): 10, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.

teknis bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter);
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan);
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang);
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara) ⁵⁵

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (politik peradilan);
- b. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional);
- c. *Siyasah Maliyah* (politik ekonomi dan moneter) ⁵⁶

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (politik hukum);
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan);
- d. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter);
- e. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional);

⁵⁵ Ibid., 16.

⁵⁶ Ibid., 17.

- f. *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan);
- g. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)⁵⁷

Secara garis besar *Fiqh siyasah* dibagi menjadi tiga bagian pokok saja, yaitu : *siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), *siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional), dan *siyasah maliyah* (politik keuangan). Untuk mengerucutkan penelitian peneliti akan membahas mengenai *siyasah dusturiyyah* sebagai pendekatan kepada masalah yang peneliti teliti.⁵⁸

5. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan hukum Islam atau nilai-nilai Syariat. Artinya, perundang-undangan tersebut mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Quran dan *siyasah dusturiyyah* membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan umat manusia. Persoalan mengenai *siyasah dusturiyyah* tidak terlepas dari *dalil-dalil kully*, yakni baik al-Quran, Hadits, maqasid al-syariah serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.⁵⁹

Pada dasarnya konsep kajian *Siyasah Dusturiyyah* terbagi menjadi

⁵⁷ Ibid., 18.

⁵⁸ Ibid., 18.

⁵⁹ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.4 No.2 (2019): 125, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.

dua aspek yakni:⁶⁰

- a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam kajian *siyasah dusturiyyah* dibagi menjadi tiga bahasan yaitu: *Siyasah tasyri'iyah* , *Siyasah tanfidziyah* , dan *Siyasah Qhada'iyah*.

- a. *Siyasah tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah yaitu berkaitan dengan kekuasaan legislasi pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan dan konstitusi yang ada. Di dalam Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (Q.S. Al-Anam [6]: 57)

Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan bahwasannya dalam menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT. Namun, di

⁶⁰ Lia Junita, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah" (IAIN Bengkulu, 2020), 39.

dalam *fiqh siyasah* manusia dapat menetapkan hukum asalkan sesuai dengan syariat-syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁶¹

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

b. *Siyasah tanfiziyah*

Siyasah tanfiziyah yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati undang-undang tersebut.⁶²

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem

⁶¹ M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁶² Ibid.

pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.⁶³

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶⁴

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan

⁶³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁶⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁶⁵

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁶⁶

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah

⁶⁵ Ibid., 137.

⁶⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 121.

kejahatan. Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah.⁶⁷

- 1) Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya;
- 2) Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian;
- 3) Mengeluarkan perintah perang;
- 4) Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki;
- 5) Menghukum umat Islam dan nono Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum;
- 6) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan;
- 7) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

c. *Siyasah qada'iyah*

Siyasah qada'iyah berkaitan dengan lembaga peradilan yang memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Islam. Di dalam kamus politik disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.

⁶⁷ Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017): 131, <https://doi.org/DOI:10.29300/imr.v2i2.1448>.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya memerlukan lembaga untuk penegakannya yaitu *al-Qada*. Kewenangan peradilan *al-Qadha* terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah *Qada*, wilayah *Mazalim*, dan wilayah *Hisbah*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulṭah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sulṭah al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulṭah al-Qadā'iyah* (kekuasaan yudikatif).⁶⁸

B. Perbedaan Karakteristik Hukum *Common Law* dan *Civil Law*

1. Karakteristik Hukum *Common law*

Sistem hukum *Common Law* memiliki karakteristik-karakteristik yang membedakan dari hukum lainnya, sehingga dibawah ini akan diuraikan beberapa karakteristik *common law*:

a. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Putusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan sumber hukum yang utama dalam *common law*, hal ini tidak terlepas dari sejarah peninggalan hukum Inggris yang berkembang setelah hukum Roman.

⁶⁹ Secara definisi *Yurisprudensi* adalah hasil putusan pengadilan yang mengikat, mengenai berbagai macam persoalan baik ketatanegaraan, administrasi, maupun penetapan sanksi yang selanjutnya disusun

⁶⁸ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah," *Tahkim*, Vol. 13. No. 2(2017): 168, <https://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

⁶⁹ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan* (Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010), 47.

secara sistematis.⁷⁰

Dilihat dari perkembangannya putusan pengadilan itu identik dengan putusan yang bersumber pada kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan hakim yang terdahulu dalam memberi putusan menjadi sumber hukum bagi para hakim selanjutnya untuk memutuskan dan mengadili. Sehingga kebiasaan itu menjadi sumber formal karena memiliki kaidah sebagai pembatas dan hukumnya yang mengikat dalam pengadilan.⁷¹

b. Lembaga Preseden

Common law mempunyai lembaga preseden dalam badan peradilan, sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengadilan-pengadilan yang ada dibawahnya. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga preseden mempunyai sifat yaitu sebagai preseden mengikat (*the binding force of precedent*) dan preseden persuasif (*persuasive precedent*), hal ini tergantung dengan negara masing-masing yang memiliki otoritas secara khusus.⁷²

Walaupun dalam sistem *common law* yang paling utama adalah yurisprudensi, nampaknya undang-undang hakim wajib menerapkan prinsip *stare decisis* (menerapkan putusan sebelumnya). Nampaknya dalam sistem *civil law* preseden justru dikenal sebagai yurisprudensi yang sifatnya sebagai memberikan saran dan mengarahkan atau bisa

⁷⁰ Zuhriani, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2010), 20.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ali Salmande, "Perbedaan Sifat Mengikat Antara Preseden Dengan Yurisprudensi," *Hukum Online*, 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yurisprudensi-cl1679/>.

disebut rujukan hakim yang di bawahnya menetapkan putusan.

Perbedaan di Indonesia ada pada satu wilayah saja, berbeda dengan negara sistem *common law*, yang secara penerapannya lebih luas yaitu lembaga preseden berlaku bagi negara-negara yang sudah terintegritas seperti negarapersemakmuran.

c. *Adversary System* dalam Proses Peradilan.

Adversary system merupakan proses peradilan yang lebih didominasi oleh kedua belah pihak yang bersengketa, didampingi masing-masing pengacara yang berhadapan di depan hakim. Kedua belah pihak masing-masing membuat strategi untuk memenangkan melalui kepunyaan alat bukti masing-masing dan argumentasi untuk meyakinkan para hakim.⁷³

2. Karakteristik Hukum *Civil Law*

Menurut Nurul Qamar dalam bukunya *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* bahwa ada tiga karakteristik *civil law* yang paling menonjol, di antaranya:

a. Adanya Sistem Kodifikasi

Sistem Kodifikasi adalah hasil upaya dari penguasa dalam membukukan suatu hukum. Hal ini dapat dipahami bahwa *civil law* mempunyai peranan penting terhadap kodifikasi hukum tertulis. Hukum tertulis yang terkodifikasi itu dibuat secara sejenis, lengkap, sistematis menjadi satu dalam produk undang-undang.⁷⁴

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2009), 17.

Adanya suatu kodifikasi dapat dijadikan sebagai sumber dalam memutuskan oleh hakim dan penegak hukum lainnya, kemudian para penegak hukum dapat mengacu kepada undang-undang dan perundang-undangan sebagai putusan yurisprudensi.⁷⁵ Maka dapat dimengerti bahwa kodifikasi ini sebagai ciri yang utama dalam sistem hukum *civil law*. Selanjutnya sumber Kodifikasi juga dapat mengacu kepada kebiasaan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui naskah-naskah penting sebagai maklumat para penyelenggara dalam membuat kebijakan baik secara horizontal maupun vertikal. Kebijakan yang dimaksud dengan horizontal yaitu sebagai tatanan hukum yang diberikan kepada masing-masing lembaga, biasanya dalam menjalankan tugas, lembaga diberikan kode etik supaya melakukan kewenangan tidak melampau batas. Sedangkan dengan kebijakan vertikal adalah aturan yang berlaku bagi masyarakat umum.

b. Hakim Tidak Terikat Pada Preseden

Secara fungsional hakim tidak terikat dengan preseden yang lebih tinggi, dikarenakan bahwa hakim harus tunduk terhadap suatu undang-undang, undang-undang yang terkodifikasi itu dibuat secara lengkap, sehingga hakim tidak perlu untuk terikat kepada preseden di atasnya.⁷⁶ Dalam legitimasi preseden, para hakim biasanya terikat pada putusan yang sudah atau putusan terdahulu dari hakim yang lebih

⁷⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

⁷⁶ Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 75.

tinggi dan telah dipublikasikan.⁷⁷ Namun nampaknya dalam *civil law* tidak berarti, akan tetapi fungsi lembaganya sebagai rekomendasi dan saran bagi para hakim yang dapat dijadikan rujukan sebagai pertimbangan.

c. Peradilan Menganut Sistem *Inkuisitorial*

Berbeda dengan apa yang dimiliki oleh *common law*, dalam *civil law* hakim mempunyai peranan besar untuk mengarahkan dan memutus perkara. Begitu juga hakim harus aktif dalam proses persidangan untuk menemukan suatu fakta dan berupaya selalu mencari dalil yang benar untuk dapat menjadi putusan yang adil.

Lebih Lanjut Friedman dalam bukunya Nurul Qamar *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (h.47) mengatakan dalam *civil law* sebenarnya diakui lebih efisien, tidak berpihak (Imparsial) dan tentunya mengedepankan keadilan dalam persidangan.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, pada kesimpulannya, kebijakan *omnibus law* cipta kerja masuk ke dalam jenis hukum *Common law*. Di Indonesia, telah melakukan perubahan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga, *omnibus law* cipta kerja telah memiliki kedudukan hukum dalam hukum Nasional.

⁷⁷ Ibid., 76.

⁷⁸ Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*, 50.

C. Sistem *Outsourcing* di Indonesia

1. Pengertian *Outsourcing*

Berbicara mengenai *outsourcing*, maka tidak terlepas pada jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Sebab *outsourcing* diartikan sebagai hubungan perjanjian kerja yang bersifat pemborongan pekerjaan/penyedia jasa pekerja. *Outsourcing* merupakan sistem kerja yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pengusaha untuk hubungan kerja yang fleksibel, muda untuk merekrut dan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerjaannya.⁷⁹

Outsourcing dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alih daya. Dalam prakteknya, *outsourcing* merupakan transformasi sebagian ataupun semua pekerjaan dan atau kewenangan pada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa *outsourcing* baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit dalam perusahaan. pengertian *outsourcing* untuk setiap pemakai jasanya akan berbeda-beda semua tergantung dari strategi masing-masing pemakai jasa *outsourcing*. Dalam hal ini, Amin Widjaja Tunggal mengartikan *Outsourcing* merupakan suatu proses yang mana seluruh barang diadakan dari pihak lain melalui kontrak-kontrak jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya penjelasan lain oleh Mason A. Carpenter dan Wm. Gerland Sanders, yang jugadikutip oleh

⁷⁹ Wafda Vivid Izziyana, *Hukum Outsourcing Di Indonesia* (Ponorogo: Unmuhpes, 2018), 7.

Amin Widjaja Tunggal mengatakan:

- a. *Outsourcing* adalah pekerjaan yang dilakukan untuk perusahaan oleh orang-orang yang bukan pekerja *full time* perusahaan itu sendiri;
- b. *Outsourcing* dilakukan melalui kerja sama dengan supplier-supplier dari luar untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu rangkaian-rangkaian pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan perusahaan. Rangkaian pekerjaan adalah keseluruhan pekerjaan utama dan penunjang yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan sebuah produk.⁸⁰

2. Tujuan *Outsourcing*

Outsourcing diperlukan bagi perusahaan dalam menunjang produksinya berjalan. Biasanya, *outsourcing* di tempatkan pada bidang pekerjaan yang di luar produksi, seperti borongan, pembersih kantor dan yang termasuk sejenisnya. Dalam hal ini, *Outsourcing* memiliki tujuan strategis dan tujuan berjangka panjang. Tujuan strategis dari suatu *outsourcing*, yaitu bahwa *outsourcing* digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat mempertahankan hidup dan berkembang. Mempertahankan hidup berarti tetap dapat mempertahankan pangsa pasar, sementara berkembang berarti dapat meningkatkan pangsa pasar. Oleh karena itu, pekerjaan harus diarahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih berpengalaman dari pada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang

⁸⁰ Ibid., 26.

diserahkan tidak sekedar penyerahan pada pihak ketiga saja.⁸¹ Pada dasarnya ada beberapa tujuan program *outsourcing*, antara lain:

- a. Untuk mengembangkan kemitraan usaha, sehingga satu perusahaan tidak akan menguasai suatu kegiatan industri dari hulu ke hilir. Dengan kemitraan tersebut diharapkan akan terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah urban;
- b. Mendorong terjadinya pendidikan dan alih teknologi dalam bidang industri dan manajemen pengelolaan pabrik. Dalam jangka panjang hal ini diharapkan mampu mengurangi pemusatan kegiatan industri di perkotaan menjadi lebih merata ke daerah.⁸²

D. Dasar Hukum *Outsourcing* di Indonesia

1. Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Kepastian hukum merupakan kepastian nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara maupun pihak lain selain negara. Sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara dan setiap orang atau pihak lain untuk menjalankannya. Memahami kepastian hukum, tentu dikaitkan dengan instrumen hukum positif dan peran negara untuk mengaktualisasikan hukum positif itu bahwa negara mempunyai tanggung jawab menjalankan dan menegakkannya. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

⁸¹ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing, Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 79.

⁸² *Ibid.*, 81.

negara hukum.⁸³

Ketidakpastian hukum dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menimbulkan multi tafsir, yaitu dalam pasal ini menjelaskan pekerjaan yang diserahkan pengerjaannya ialah merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Yang mana pada Pasal 6 ayat (1) c Kepmenakertrans No. Kep 220/Men/X/2004 menjelaskan kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang dapat mendukung dan memberi kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan yang memberi kerja. Hal yang sama juga dapat dilihat pada Pasal 66 ayat (1), yaitu pekerja/buruh tidak boleh melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan pekerjaan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan atau proses produksi. Akan tetapi tidak ada kejelasan batasan antara kegiatan utama suatu perusahaan dengan bukan kegiatan utama atau yang disebut dengan jasa penunjang tersebut di dalam sebuah perusahaan pemberi kerja.

Ketidajelasan ini bisa dilihat atau nampak pada Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta penjelasannya dan pada Kepmenakertrans No. Kep. 100/Men/VI/2004. Ketidajelasan yang dimaksud adalah tidak ada rincian atas kegiatan apa atau pekerjaan apa yang dapat di- *outsource*. Hal inilah yang dapat menimbulkan penafsiran

⁸³ Darmawan, "Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja...", 19.

yang berbeda-beda.⁸⁴

E. Waktu Kerja

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 77 yaitu berkaitan dengan waktu kerja, kecuali bagi sektor usaha atau pekerja tertentu. Misalnya pengeboran minyak lepas, pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal laut atau penerbangan hutan.⁶⁸ Adapun waktu kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang adalah sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu;
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pekerja pada hakikatnya juga manusia biasa yang memerlukan Istirahat dengan cukup untuk mengembalikan kesegaran, kebugaran dan kesehatan fisik maupun mental. Ketika beristirahat dan cuti juga dimanfaatkan bagi mereka untuk melakukan kewajiban fungsi sosialnya. Di antaranya istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, cuti yang berkaitan dengan fungsi reproduksi misalnya cuti melahirkan. Selain berkaitan dengan masa istirahat dan cuti, pekerja/buruh juga memiliki hak

⁸⁴ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asikin, Zainal Arifin and Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Budiarta, I Nyoman Putu. *Hukum Outsourcing, Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Djazuli, H. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Harahap, Arifuddin Mudah. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Lierasi Nusantara, 2020.
- Harijanti, Susi Dwi. *Interaksi Konstitusi Dan Politik : Konstektualisasi Pemikiran Sri Soemantri*. Bandung: Pskn Fh Unpad, 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Nirmatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Izziyana, Wafda Vivid. *Hukum Outsourcing Di Indonesia*. Ponorogo: Unmuhpes, 2018.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, Penerjemah, Mufid, Judul Asli, The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Ka'bah, Rifyal. *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Khoiriyah, Siti. "BPS: Jumlah Tenaga Kerja Di Lampung Naik 101 Ribu Orang." *Kupastuntas*, 2022. <https://www.kupastuntas.co/2022/11/07/bps-jumlah-tenaga-kerja-di-lampung-naik-101-ribu-orang>.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Martono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*. Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rumokoy, Donald Albert, and Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Sinar Grafika, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Wahbah Zuhaily. *Ushul Fiqh : Kuliyyat Da'wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Zuhairini. *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2010.

Jurnal

- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No. 2 (2018). <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916>.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian MasalaMasalah Fikih Siyasa Modern." *Al-`Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Ashsubl, Muhammad. "Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik." *Jurnal Hukum: ISTINBATH*, Vol. 13 No. 1 (2016). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/542/474>.
- Atmika, I Kadek Semara, I Nyoman Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Analisis Yuridis Omnibus Law Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2021). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3672.622-627>.
- Bharudin Che Pa, Siti Arni Basri, and Shukeri Mohamed. "Pelaksanaan Siyasa Syar`iyyah Dalam Pentadbiran Di Malaysia." *Jurnal Al-Tamaddun Bill*, Vol. 1 No. 5 (2010). <http://commonrepo.um.edu.my/12603/4/Page%2057-72.pdf>.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 No. 3 (2017). <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>.
- Darmawan, Anri. "Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja." *Varia Hukum, Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* Vol. 3 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12607>.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017). <https://doi.org/DOI:10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasa Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari`ah Dan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.
- Ikhsan, Muhammad Arif. "Keabsahan Kontrak Kerja Freelance Dengan Media Digital Di Amazone Pontianak Dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 1 No. 1 (2018). <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i1.1010>.

- Irwantoni. "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3 (2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al - Hadist." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 18–28.
- . "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1 (2018). <https://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Jurnal Isti'dal*, Vol.1 No. 2 (2014). <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.
- Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana. "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum: Rechstaat Nieuw* Vol.5 No. 1 (2020). <https://doi.org/10.52429/rn.v5i1.14>.
- Muda, Rahmawati, and Halimah Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/24796>.
- Jauziah, Ibnul Qayyim Al. *Al Thuruq al Hukmiyah Fi Siyasat al Syar'iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.
- Junita, Lia. "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah." IAIN Bengkulu, 2020.
- Mahendra, Yusril Iza. "Omnibus Law Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan Siyasah Syar'iyah." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rinaldo, M. Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfi'iyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah." *Tahkim*, Vol. 13 No. 1 (2017). amsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfi'iyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah."
- Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Alqalam*, Vol. 13, No. 67 (1997). <https://doi.org/DOI: 10.32678/alqalam.v13i67.493>.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. *As Siyasaḥ as Syar'iyah Fi Islahir Ra'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.

Taqdir Qodratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Triyono. "Outsourcing Dalam Pespektif Pekerja Dan Pengusaha." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.6 No. 1 (2011). <https://doi.org/10.14203/jki.v6i1.88>.

Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." *Al-Risalah*, Vol. 12 No. 02 (2018): 1. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>.

Wulandari, Rina. "Pengaruh Sistem Kerja Outsourcing (Kontrak) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri KVP Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)." Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Sumber Berita/Majalah/Laporan

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. "Kondisi Pekerja Di Provinsi Lampung," 2022. bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html.

Fspmi.or.id. "Sejarah Singkat FSPMI." 2022. <https://fspmi.or.id/>.

Rizky, Martyasari. "Ternyata, Ini Sebab Buruh Gerah & Tuntut Cabut UU Cipta Kerja." *CNBC Indonesia*, Mei 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502180828-4-433837/ternyata-ini-sebab-buruh-gerah-tuntut-cabut-uu-cipta-kerja>.

Salmande, Ali. "Perbedaan Sifat Mengikat Antara Preseden Dengan Yurisprudensi." *Hukum Online*, 2011. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yurisprudensi-cl1679/>.

Talenta. "Apa Saja Dampak Negatif Sistem Kerja Outsourcing? Ini Jawabannya!" *Insight Talenta*, January 2022. <https://www.talenta.co/blog/dampak-negatif-sistem-kerja-outsourcing/>.

Wawancara

Andi. sistem outsourcing, June 2023.

Gani, Ahmad. Penolakan outsourcing, June 2023.

Hafiz, Ibnu. Sistem Outsourcing, June 2023.

Hefriyanto, Wiwin. Penolakan Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja, June 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (n.d.).

